

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian yang disampaikan oleh penulis sebelumnya dapat diambil kesimpulan, bahwa :

1. Penyebab terjadinya penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris adalah Ibu Simah merasa bahwa putra-putrinya sudah tidak ada yang mau merawat Ibunya sejak meninggalnya Bapak Hasan Bisri. Karena sikap egois yang dirasakan Ibu Simah tersebut, maka Ia menganggap semua harta peninggalan Bapak Hasan Bisri (pewaris) adalah miliknya dan bukan milik anak-anaknya selaku ahli waris.
2. Terjadinya penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris tidak dibenarkan menurut hukum kewarisan Islam. Umat muslim mempunyai kewajiban menjalankan apa yang telah diatur, dan juga memiliki hak mendapat harta warisan jika termasuk ahli waris. Maka untuk kasus yang terjadi Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo seharusnya setelah meninggalnya pewaris, harta waris harus segera dibagikan kepada para ahli waris yang berhak. Dalam hal ini membagikan harta waris kepada ahli waris hukumnya wajib sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 33 dan memberikan harta waris tersebut sesuai dengan bagiannya seperti pada QS. An-Nisa' ayat 11.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai hamba yang taat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, hendaklah lebih berhati-hati dalam memahami perintah Allah, khususnya dalam kewajiban pembagian harta waris tidak menyepelkan harta yang ditinggalkan walaupun sedikit ataupun banyak, karena Allah tidak memberikan toleransi untuk hambanya yang tidak melaksanakan perintahnya.
2. Penulis menyarankan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama disekitar Kelurahan Trosobo untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat yang tidak sejalan dengan hukum Islam dalam masalah kewarisan, karena akan ditakutkan akan terjadi perselisihan dan perang dingin antara keluarga.